



PUTUSAN
Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Liu Then Sen Alias Aseng Anak Alm Bong Nyu Chun;
2. Tempat lahir : Kulor;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 5 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Pajantan Rt. 008/ Rw.003 Kel. Pajantan Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;

Terdakwa didampingi Charlie Nobel, S.H., M.H, Advokat/Penasihat Hukum pada LBH PEKA Singkawang, berkantor di Jalan U. Dahlan M. Suka No.22 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah berdasarkan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pen.Pid.Sus/2020/PN Skw tanggal 1 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skw tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skw tanggal 2 Februari 2021 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skw tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LIU THEN SEN Alias ASENG Anak BONG NYU CHUN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak/melawan hukum memiliki, menyimpan, menuasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LIU THEN SEN Alias ASENG Anak BONG NYU CHUN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ditambah dengan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang diberi kode 1 s/d 2 dengan berat bruto masing-masing 0,35 gram dan 0,35 gram, kemudian dari masing-masing plastik klip tersebut disisihkan sebagian kecil dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang diberi kode A dengan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skw



berat bruto 0,26 gram dan dimasukkan ke dalam amplop warna putih kemudian diikat dengan benang dan dilabel lalu di lak untuk penguji di Laboratorium BPOM Pontianak, kemudian lalu sisa barang bukti tersebut kode 1 s/d kode 2 dengan berat bruto masing-masing, 0,31 gram dan 0,32 gram dimasukkan ke dalam amplop warna putih kemudian diikat dengan benang dan dilabel lalu di lak;

- 1 (satu) plastik klip transparan kecil;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO F1S warna putih emas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim meringankan hukuman terdakwa dengan pertimbangan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, berlaku sopan di persidangan, mengaku bersalah dan menyesali perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa LIU THEN SEN Als ASENS Anak (Alm) BONG NYU CHUN pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa Jalan Raya Pajantan Rt. 008/ Rw.003 Kelurahan Pajantan Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika



Golongan I” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 09.00 Wib Anggota Dit Res Narkoba Polda Kalbar yang sedang melakukan giat penyelidikan terhadap dugaan terjadinya perkara tindak pidana Narkotika diwilayah hukum Polda Kalimantan Barat khususnya wilayah Kota Singkawang selanjutnya sekira jam 16.00 Wib Team mendapat Informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi jual beli Narkoba jenis shabu yang dilakukan terdakwa LIU THEN SEN Als ASENS Anak (Alm) BONG NYU CHUN di rumahnya di Jalan Raya Pajantan Rt. 008/ Rw.003 Kelurahan Pajantan Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang, atas informasi tersebut dengan gerak cepat Team Dit Res Narkoba Polda Kalbar meluncur ke kediaman terdakwa di Jalan Raya Pajantan Rt. 008/ Rw.003 Kelurahan Pajantan Kecamatan Singkawang Timur untuk menindaklanjuti atas informasi tersebut, selanjutnya setelah mengamati situasi rumah terdakwa Team langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa dan ketika dilakukan penggerebekan didapati : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis shabu ditemukan di dalam lemari dengan posisi dibawah tumpukan lipatan baju dan celana, 1 (satu) unit HP merk OPPO F1S warna putih emas ditemukan tempat tidur dengan posisi terletak diatas tempat tidur dan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditemukan di meja kamar dengan posisi diatas meja, dimana semua barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya terhadap terdakwa LIU THEN SEN Als ASENS Anak (Alm) BONG NYU CHUN beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Polda Kalbar terhadap terdakwa LIU THEN SEN Als ASENS Anak (Alm) BONG NYU CHUN, terdakwa menerangkan terhadap Shabu yang ditemukannya dirumah terdakwa tersebut didapatkan dari ANGA Pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 13.11 Wib yang mana awalnya terdakwa menelpon ANGA (DPO), berapa menit kemudian ANGA menghubungi balik terdakwa dengan menggunakan nomor lain, dan ketika terdakwa angkat ternyata yang berbicara adalah ANGA dengan mengatakan “**mau ketemu dimana**” dijawab terdakwa “**ketemu ditepi jalan jak, dekat rumah, saya pesan ½ ji**” selanjutnya dijawab ANGA dengan mengatakan “**iya**”, selanjutnya pada



hari yang sama sekira jam 14.00 Wib terdakwa bertemu ANGA yang menggunakan sepeda motor Satria F warna hitam, dan terdakwa berhasil menemuinya kemudian ANGA langsung menyerahkan 1 paket $\frac{1}{2}$ gram narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa menerimanya menggunakan tangan kiri, setelah menerima shabu tersebut terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan tangan kiri, selanjutnya ANGA menerimanya dan langsung pergi dan terdakwa juga pulang kerumah dengan membawa shabu yang di pegang menggunakan tangan kiri, setelah sampai dirumah terdakwa langsung menuju kebelakang rumah terdakwa dan langsung membagi shabu paket $\frac{1}{2}$ gram tersebut menjadi 6 (enam) paket hemat yang terdiri dari 4 (empat) paket dengan harga jual per- paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket dengan harga jual per-paket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah selesai kemudian disimpan dalam lemari terdakwa yang berada didalam kamarnya, selanjutnya pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2020 dan Senin tanggal 24 Agustus 2020 sebanyak 4 (empat) paket laku terjual terdiri dari 3 (tiga) paket dengan harga jual per- paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga jual per- paket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sebanyak 2 paket belum terjual dan disimpan dalam lemari kamar terdakwa, namun jika 6 (enam) paket hemat tersebut laku terjual maka keuntungan terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 95/BAP/MLPTK/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 terhadap penimbangan 2(dua) bungkus yang diduga berisi serbuk Kristal narkoba sejenis shabu dengan berat masing-masing : 0,35 sehingga jumlah keseluruhan 0,70 gram, dan terhadap kode 1 dan 2 disisihkan kedalam 1 (satu) plastic klip transparan kode A sebanyak berat brutto 0,26 gram untuk kepentingan uji laboratorium dan setelah disisihkan pada 2(dua) klip plastic transparan narkoba jenis shabu tersebut terdapat perubahan berat : 1.0,32 gram, 2. 0,32 gram.

- Serta berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.05.0698.K tanggal 27 Agustus 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Pengujian TITIS KHULYATUN P. SF.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt, Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

1 (satu) kantong plastic klip transparan kode A mengandung Metafetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa LIU THEN SEN Als ASENG Anak (Alm) BONG NYU CHUN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa LIU THEN SEN Als ASENG Anak (Alm) BONG NYU CHUN tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa LIU THEN SEN Als ASENG Anak (Alm) BONG NYU CHUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa LIU THEN SEN Als ASENG Anak (Alm) BONG NYU CHUN pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa Jalan Raya Pajintan Rt. 008/ Rw.003 Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 09.00 Wib Anggota Dit Res Narkoba Polda Kalbar yang sedang melakukan giat penyelidikan terhadap dugaan terjadinya perkara tindak pidana Narkotika diwilayah hukum Polda Kalimantan Barat khususnya wilayah Kota Singkawang selanjutnya sekira jam 16.00 Wib Team mendapat Informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi jual beli Narkoba jenis shabu yang dilakukan terdakwa LIU THEN SEN Als ASENG Anak (Alm) BONG NYU CHUN di rumahnya di Jalan Raya Pajintan Rt. 008/ Rw.003 Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang, atas informasi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan gerak cepat Team Dit Res Narkoba Polda Kalbar meluncur ke kediaman terdakwa di Jalan Raya Pajintan Rt. 008/ Rw.003 Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur untuk menindaklanjuti atas informasi tersebut, selanjutnya setelah mengamati situasi rumah terdakwa Team langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa dan ketika dilakukan penggerebekan didapati : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis shabu ditemukan di dalam lemari dengan posisi dibawah tumpukan lipatan baju dan celana, 1 (satu) unit HP merk OPPO F1S warna putih emas ditemukan tempat tidur dengan posisi terletak diatas tempat tidur dan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditemukan di meja kamar dengan posisi diatas meja, dimana semua barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya terhadap terdakwa LIU THEN SEN Als ASENS Anak (Alm) BONG NYU CHUN beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Polda Kalbar terhadap terdakwa LIU THEN SEN Als ASENS Anak (Alm) BONG NYU CHUN, terdakwa menerangkan terhadap Shabu yang ditemukannya dirumah terdakwa tersebut didapatkan dari ANGA Pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 13.11 Wib yang mana awalnya terdakwa menelpon ANGA (DPO), berapa menit kemudian ANGA menghubungi balik terdakwa dengan menggunakan nomor lain, dan ketika terdakwa angkat ternyata yang berbicara adalah ANGA dengan mengatakan "mau ketemu dimana" dijawab terdakwa "ketemu ditepi jalan jak, dekat rumah, saya pesan ½ ji" selanjutnya dijawab ANGA dengan mengatakan "iya", selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 14.00 Wib terdakwa bertemu ANGA yang menggunakan sepeda motor Satria F warna hitam, dan terdakwa berhasil menemuinya kemudian ANGA langsung menyerahkan 1 paket ½ gram narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa menerimanya menggunakan tangan kiri, setelah menerima shabu tersebut terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan tangan kiri, selanjutnya ANGA menerimanya dan langsung pergi dan terdakwa juga pulang kerumah dengan membawa shabu yang di pegang menggunakan tangan kiri, setelah sampai dirumah terdakwa langsung menuju kebelakang rumah terdakwa dan langsung membagi shabu paket ½ gram tersebut menjadi 6 (enam) paket hemat yang terdiri dari 4 (empat) paket dengan harga jual per- paket Rp. 100.000,- (seratus ribu

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan 2 (dua) paket dengan harga jual per- paket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah selesai kemudian disimpan dalam lemari terdakwa yang berada didalam kamarnya, selanjutnya pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2020 dan Senin tanggal 24 Agustus 2020 sebanyak 4 (empat) paket laku terjual terdiri dari 3 (tiga) paket dengan harga jual per-paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga jual per- paket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sebanyak 2 paket belum terjual dan disimpan dalam lemari kamar terdakwa, namun jika 6 (enam) paket hemat tersebut laku terjual maka keuntungan terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 95/BAP/MLPTK/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 terhadap penimbangan 2(dua) bungkus yang diduga berisi serbuk Kristal narkoba sejenis shabu dengan berat masing-masing : 0,35 sehingga jumlah keseluruhan 0,70 gram, dan terhadap kode 1 dan 2 disisihkan kedalam 1 (satu) plastic klip transparan kode A sebanyak berat brutto 0,26 gram untuk kepentingan uji laboratorium dan setelah disisihkan pada 2(dua) klip plastic transparan narkoba jenis shabu tersebut terdapat perubahan berat : 1.0,32 gram, 2. 0,32 gram.

- Serta berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.05.0698.K tanggal 27 Agustus 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Pengujian TITIS KHULYATUN P. SF., Apt, Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

1 (satu) kantong plastic klip transparan kode A mengandung Metafetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa terdakwa LIU THEN SEN Als ASENS Anak (Alm) BONG NYU CHUN Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa LIU THEN SEN Als ASENS Anak (Alm) BONG NYU CHUN tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa LIU THEN SEN Als ASENG Anak (Alm) BONG NYU CHUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fauzi Ulumatus Syadikin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini sedang dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Saksi tidak dipaksa atau diarahkan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Brigadir Sugeng Wiyono dan 3 (tiga) orang anggota Subdit II Direktorat Narkoba Polda Kalbar lainnya;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah rumah milik Terdakwa di Jalan Pajintan, RT.008/RW.003, Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan, saksi juga ada melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP merk "OPPO F1S" warna Putih Emas dan uang tunai sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa kesemua barang bukti ditemukan di dalam kamar Terdakwa yang mana barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skw



berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu ditemukan di dalam lemari dengan posisi dibawah tumpukan lipatan baju dan celana, 1 (satu) unit HP merk "OPPO F1S" warna Putih Emas ditemukan terletak di atas tempat tidur dan uang tunai sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) ditemukan di atas meja;

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa di Jalan Pajintan, RT.008/RW.003, Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang;
- Bahwa saksi setelah mendapat Informasi tersebut kemudian kami tindak lanjuti dengan langsung mendatangi rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh beberapa warga setempat dan pada saat itu di dalam rumah juga ada ibu dan istri Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa memang sudah masukan sebagai Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual dan barang bukti narkotika jenis shabu yang kami temukan adalah sisa yang belum dijual;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP merk "OPPO F1S" warna Putih Emas dan uang tunai sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah), yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan sangat kooperatif dengan petugas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;



2. Saksi Chang Bun Chung alias Achung , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini sedang dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Saksi tidak dipaksa atau diarahkan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah saksi ada menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah beberapa orang yang berpakaian preman dan mengaku anggota kepolisian dari Polda Kalbar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah milik Terdakwa di Jalan Pajintan, RT.008/RW.003, Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, tepatnya di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, anggota kepolisian juga ada melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa, dimenemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit HP merk "OPPO F1S" warna Putih Emas dan uang tunai sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa kesemua barang bukti ditemukan di dalam kamar Terdakwa yang mana barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu ditemukan di dalam lemari dengan posisi dibawah tumpukan lipatan baju dan celana, 1 (satu) unit HP merk "OPPO F1S" warna Putih Emas ditemukan terletak di atas tempat tidur dan uang tunai sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) ditemukan di atas meja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa;



- Bahwa selain saksi pada saat itu juga ada teman saksi yang bernama Liu Pit Shan alias Haryono yang juga menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan Sdr. Liu Pit Shan alias Haryono memang sedang bermain game online di warung Terdakwa, karena Terdakwa ada membuka warung yang ada Wifi nya, sehingga saksi bisa bermain game online disana, kemudian tak lama datang petugas kepolisian menanyakan dimana Terdakwa, lalu dijawab oleh Sdr. Liu Pit Shan ada di kamar dan langsung ditunjukkan letak kamarnya;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa memang ada menjual narkoba jenis shabu, karena saksi sebelumnya pernah membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa untuk saksi gunakan sendiri;
 - Bahwa saksi membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
 - Bahwa terakhir kali Saksi membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
 - Bahwa sebelum terjadi penangkapan, saksi tidak ada melihat Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan orang lain karena pada saat itu tidak ada orang lain di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit HP merk "OPPO F1S" warna Putih Emas dan uang tunai sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah), yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu Saksi hanya pernah 1 (satu) kali membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- 3. Saksi Liu Pit Shan / Haryono alias Ashan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi saat ini sedang dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
 - Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Saksi tidak dipaksa atau diarahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah saksi ada menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah beberapa orang yang berpakaian preman dan mengaku anggota kepolisian dari Polda Kalbar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah milik Terdakwa di Jalan Pajintan, RT.008/RW.003, Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, tepatnya di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, anggota kepolisian juga ada melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa, dimenemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit HP merk "OPPO F1S" warna Putih Emas dan uang tunai sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa kesemua barang bukti ditemukan di dalam kamar Terdakwa yang mana barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu ditemukan di dalam lemari dengan posisi dibawah tumpukan lipatan baju dan celana, 1 (satu) unit HP merk "OPPO F1S" warna Putih Emas ditemukan terletak di atas tempat tidur dan uang tunai sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) ditemukan di atas meja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selain saksi pada saat itu juga ada teman saksi yang bernama Chang Bun Chung alias Achung yang juga menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Sdr. Chang Bun Chung alias Achung memang sedang bermain game online di warung Terdakwa, karena Terdakwa ada membuka warung yang ada Wifi nya, sehingga saksi bisa bermain game online disana, kemudian tak lama datang petugas kepolisian menanyakan dimana Terdakwa, lalu saksi jawab ada di kamar dan langsung saksi tunjukan letak kamarnya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa memang ada menjual narkoba jenis shabu, karena saksi sebelumnya pernah membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa untuk saksi gunakan sendiri;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan, saksi tidak ada melihat Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan orang lain karena pada saat itu tidak ada orang lain di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit HP merk "OPPO F1S" warna Putih Emas dan uang tunai sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah), yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu Saksi hanya pernah 1 (satu) kali membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa tidak dipaksa atau diarahkan;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri di Jalan Pajintan, RT.008/RW.003, Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, tepatnya di dalam kamar Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian juga ada melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit HP merk "OPPO F1S" warna Putih Emas dan uang tunai sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa kesemua barang bukti ditemukan di dalam kamar Terdakwa yang mana barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu ditemukan di dalam lemari dengan posisi dibawah tumpukan lipatan baju dan celana, 1 (satu) unit HP merk "OPPO F1S" warna Putih Emas ditemukan terletak di atas tempat tidur dan uang tunai sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) ditemukan di atas meja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh Ketua RT setempat dan beberapa warga sekitar;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidur-tiduran di kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu di rumah Terdakwa ada ibu dan istri Terdakwa yang sedang hamil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Anga sebanyak ½ ji dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Anga pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Anga sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual dan sebagian untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Anga, Terdakwa kemudian membagi shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket hemat yang terdiri dari 4 (empat) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru menjual 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total jumlah uang yang Terdakwa terima dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa jumlah uang yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang simpanan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu baru sekitar 3 (tiga) bulan dan tidak setiap hari kadang 1 – 2 kali dalam seminggu, sedangkan untuk menjual narkoba jenis shabu baru sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menggunakan dan atau menjual narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun hak untuk itu telah dijelaskan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang diberi kode 1 s/d 2 dengan berat bruto masing-masing 0,35 gram dan 0,35 gram, kemudian dari masing-masing plastik klip tersebut disisihkan sebagian kecil dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang diberi kode A dengan berat bruto 0,26 gram dan dimasukkan ke dalam amplop warna putih kemudian diikat dengan benang dan dilabel lalu di lak untuk penguji di Laboratorium BPOM Pontianak, kemudian lalu sisa barang bukti tersebut kode 1 s/d kode 2 dengan berat bruto masing-masing, 0,31 gram dan 0,32 gram dimasukkan ke dalam amplop warna putih kemudian diikat dengan benang dan dilabel lalu di lak;
- 1 (satu) plastik klip transparan kecil;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO F1S warna putih emas
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri di Jalan Pajantan,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.008/RW.003, Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, tepatnya di dalam kamar Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian juga ada melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit HP merk "OPPO F1S" warna Putih Emas dan uang tunai sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar kesemua barang bukti ditemukan di dalam kamar Terdakwa yang mana barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu ditemukan di dalam lemari dengan posisi dibawah tumpukan lipatan baju dan celana, 1 (satu) unit HP merk "OPPO F1S" warna Putih Emas ditemukan terletak di atas tempat tidur dan uang tunai sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) ditemukan di atas meja;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh Ketua RT setempat dan beberapa warga sekitar;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Anga sebanyak $\frac{1}{2}$ ji dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Anga pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual dan sebagian untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar setelah mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Anga, Terdakwa kemudian membagi shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket hemat yang terdiri dari 4 (empat) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru menjual 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total jumlah uang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa terima dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menggunakan dan atau menjual narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur tersebut satu persatu;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur "Setiap Orang" selalu menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin ataupun status sosial tertentu dan orang tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dapat saja melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Liu Then Sen Alias Aseng Anak Alm Bong Nyu Chun** dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu



membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut pasal 38 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 disebutkan : "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 41 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal-pasal sebagaimana tersebut di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa dalam setiap kegiatan menyangkut narkotika haruslah didasarkan pada izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa tidak berprofesi seperti yang disyaratkan dalam undang-undang dimaksud dan bukanlah pihak/orang yang bertugas atau diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyimpan dan atau menguasai narkotika khususnya jenis shabu-shabu serta terdakwa tidak ada memiliki izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti maka kualifikasi unsur ini secara keseluruhan telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa, serta barang bukti terungkap bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri di Jalan Pajintan, RT.008/RW.003, Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, tepatnya di dalam kamar Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit HP merk "OPPO F1S" warna Putih Emas dan uang tunai sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa yang mana barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu ditemukan di dalam lemari dengan posisi dibawah tumpukan lipatan baju dan celana, 1 (satu) unit HP merk "OPPO F1S" warna Putih Emas ditemukan terletak di atas tempat tidur dan uang tunai sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) ditemukan di atas meja diakui adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor: 95/BAP/MLPTK/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 terhadap penimbangan 2 (dua) bungkus yang diduga berisi serbuk Kristal narkoba sejenis shabu dengan berat masing-masing : 0,35 sehingga jumlah keseluruhan 0,70 gram, dan terhadap kode 1 dan 2 disisihkan kedalam 1 (satu) plastic klip transparan kode A sebanyak berat brutto 0,26 gram untuk kepentingan iji laboratorium dan setelah disisihkan pada 2(dua) klip plastic transparan narkoba jenis shabu tersebut terdapat perubahan berat : 1.0,32 gram, 2. 0,32 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.05.0698.K tanggal 27 Agustus 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Pengujian TITIS KHULYATUN P. SF., Apt. Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :
1 (satu) kantong plastic klip transparan kode A mengandung Metafetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda dalam perbuatannya sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 juga terdapat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga patut dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tentang tujuan dari penjatuhan pidana itu sendiri bukanlah sebagai pembalasan melainkan untuk memberikan waktu bagi terdakwa merubah sikap dan tingkah-lakunya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sudah sesuai dengan rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka waktu lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang diberi kode 1 s/d 2 dengan berat bruto masing-masing 0,35 gram dan 0,35 gram, kemudian dari masing-masing plastik klip tersebut disisihkan sebagian kecil dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang diberi kode A dengan berat bruto 0,26 gram dan dimasukkan ke dalam amplop warna putih kemudian diikat dengan benang dan dilabel lalu di lak untuk penguji di Laboratorium BPOM Pontianak, kemudian lalu sisa barang bukti tersebut kode 1 s/d kode 2 dengan berat bruto masing-masing, 0,31 gram dan 0,32 gram dimasukkan ke dalam amplop warna putih kemudian diikat dengan benang dan dilabel lalu di lak;
- 1 (satu) plastik klip transparan kecil;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO F1S warna putih emas;

Agar tidak dapat dipergunakan untuk kejahatan kembali maka atas barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1000.000,00 (setu juta rupiah) yang disita dari terdakwa yang tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa tidak ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa maka atas barang bukti tersebut dinilai ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa sehingga atas barang bukti tersebut yang memiliki nilai ekonomis dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sehingga harus dipidana, dan oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan supaya dibebaskan dari pembayaran biaya perkara ini, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkoba.



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Liu Then Sen Alias Aseng Anak Alm Bong Nyu Chun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman "** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Liu Then Sen Alias Aseng Anak Alm Bong Nyu Chun tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebanyak Rp 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang diberi kode 1 s/d 2 dengan berat bruto masing-masing 0,35 gram dan 0,35 gram, kemudian dari masing-masing plastik klip tersebut disisihkan sebagian kecil dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang diberi kode A dengan berat bruto 0,26 gram dan dimasukkan ke dalam amplop warna putih kemudian diikat dengan benang dan dilabel lalu di lak untuk penguji di Laboratorium BPOM Pontianak, kemudian lalu sisa barang bukti tersebut kode 1 s/d kode 2 dengan berat bruto masing-masing, 0,31 gram dan 0,32 gram dimasukkan ke dalam amplop warna putih kemudian diikat dengan benang dan dilabel lalu di lak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip transparan kecil;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO F1S warna putih emas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, oleh kami, Satriadi., S.H, sebagai Hakim Ketua, Yuyu Mulyana.,S.H, dan Rini Masyithah.,S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Fitriasari., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Tuti Kristiana.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuyu Mulyana., S.H.

Satriadi, S.H.

Rini Masyithah, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Eka Fitriasari., SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24